



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Imam Bonjol No.50 Tarempa, 29791 Email : dpmptsp@anambaskab.go.id

SERTIFIKAT
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA (PAUD)
NOMOR : 07 /PAUD/DPMPSTSP/04.2026

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

- Membaca : a. Surat Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tanggal 15 April 2026 dan Terdaftar di Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Tanggal 16 April 2026;
b. Berita Acara Pemeriksaan Permohonan Izin Operasional Lembaga dan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor : 400.3.2/131/DISDIKPORA/04/2026 Tanggal 29 April 2026.
- Menimbang : a. Bahwa Permohonan Tersebut Telah Memenuhi Syarat Untuk Ditindaklanjuti;
b. Bahwa Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tersebut Dinilai **Layak** Untuk Diterbitkan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 416 Tahun 2025 Tentang Standar Pelayanan Publik Perizinan Berusaha dan Nonperizinan.

**MEMBERIKAN SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PAUD KEPADA PENYELENGGARA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PELITA HARAPAN**

Program Kegiatan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama : Junaidi
Jabatan : Ketua
Alamat : Jl. Gang Pisang Teluk Durian, Desa Teluk Bayur
Kecamatan : Kute Siantan
Kabupaten : Kepulauan Anambas
Provinsi : Kepulauan Riau

Persetujuan diberikan untuk Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku;
2. Wajib mengirimkan laporan nyata kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas;
3. Mentaati petunjuk teknis tentang penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan ketentuan yang berlaku dan Surat Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 30 April 2029;
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat persetujuan ini, akan diadakan peninjauan/ perbaikan sebagaimana mestinya.

Tarempa, 30 April 2026

a.n. Bupati Kepulauan Anambas
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,



TETI ARNITA, SE
NIP. 19790101 200212 2 009
Pembina Utama Muda/IV.c